
PERADILAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BERBIAYA RINGAN

Klen Putri Wara, I Gusti Agung Ngurah Agung, Anggawira,
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat

klen_wara@yahoo.com, gustingurah@iblam.ac.id, anggawira@iblam.ac.id

ABSTRAK

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi e-court merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Sistem e-court merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan e-Court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparaturnya pengadilan. Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi e-Court melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Peradilan Elektronik, Keadilan, Teknologi

ABSTRACT

The e-court application is an application that makes it easier for justice seekers to register civil cases, both lawsuits and online applications, make down-payment of court fees without having to come to court, and even notification of summons is done electronically, in this case using e-mail. . The application of the e-court application is part of the management of gradual changes in the field of case management from manual to electronic systems. The e-court system is a form of change in case administration that is more transparent and accountable in accordance with the demands of the times and technological advances. The Indonesian Supreme Court itself through Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts has begun to use information technology to help improve judicial performance. This is in line with the vision of the Supreme Court to become a Modern Judicial Body based on Integrated Information Technology. The implementation of the e-Court itself is a big leap from the overall great effort of the Supreme Court in making administrative changes in the court. This is an effort to overcome three obstacles that are often faced by the judiciary, namely the slow handling of cases, difficulties in accessing court information, and the integrity of the court apparatus. In order to fulfill the principle of fast, simple and low-cost justice, the Supreme Court developed an electronic justice system with the e-Court application through Perma Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Electronic Court trials. The e-Court application is a service for registered users for online case registration, obtaining online court fee estimates, online payments, summons made by electronic channels, and trials conducted electronically. Technological developments also affect the judiciary in Indonesia, as the judicial system in Indonesia is running rapidly due to the development of this information technology. The principle of simplicity, speed and low cost is an important principle because it is the law that underlies all stages of justice, both at the first level, at the appeal level, and at the Supreme Court level.

Keywords: *Electronic Justice, Justice, Technology*

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dari waktu ke waktu semakin berkembang. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia sangat memberikan dampak positif, seperti mempermudah mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Semua itu dengan cara menghubungkan komputer atau smartphone ke jaringan internet maka semuanya dengan mudah diakses tanpa batas. Perkembangan Teknologi Informasi telah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien.(Rifzan, 2022).

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilanya dilakukan

secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*. Penerapan aplikasi *e-court* merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Sistem *e-court* merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi telah merubah tata cara kehidupan dalam masyarakat. *e-court* muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* ini untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu aparaturnya peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparaturnya

peradilan akan tetap terjaga.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keanekaragaman programnya sudah berusaha agar dapat memakai teknologi untuk pengelolaan informasi yang dibutuhkan internal organisasi maupun para pencari keadilan khususnya advokat maupun pengguna pengadilan. Akan tetapi, karena adanya perubahan keperluan, sampai saat ini, masih banyak muncul keluhan dari para pencari keadilan terutama advokat. Di lain sisi, dalam lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia serta lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya juga masih bisa merasakan manfaat dari suatu program sistem pengelolaan teknologi dan informasi yang komprehensif dan terintegrasi, supaya mempermudah serta mempersingkat cara melakukan tugas serta fungsi di masing-masing unit kerja, sehingga dapat diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan informasi untuk masyarakat.

Tahapan mengembangkan teknologi serta informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun ke depan akan di bagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya yaitu optimalisasi investasi Teknologi dan Informasi yang sudah tersedia, integrasi data serta informasi, dan penyiapan regulasi serta perubahan kultur kerja dalam rangka menyambut era bekerja berbasis teknologi dan informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya yaitu terciptanya sistem informasi yang konsisten bagi seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data serta informasi untuk menjaga kesatuan hukum serta membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya yaitu diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam rangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

Keharusan penyelenggaraan semua kegiatan publik dengan transparan diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mulai melakukan keterbukaan peradilan untuk merealisasikan mandat Cetak Biru pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Berbagai kemudahan dapat dilihat dari aplikasi SIPP pada website pengadilan seperti pendaftaran perkara, jalannya persidangan dan status perkara, atau bahkan pencarian terhadap subjek hukum tertentu.

Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi *e-court* melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi *e-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini (Bq, 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya landasan hukum *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Menurut Pasal 2 Ayat 4 UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah kepada prinsip dan asas efektivitas dan efisiensi. Ketiga prinsip tersebut adalah agar seluruh sistem peradilan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh sistem peradilan, dapat dilaksanakan dengan baik

(Retnaningsih et al., 2020)

Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah dapat terwujud dan dapat digunakan sebagai jawaban atas tuntutan zaman yang membutuhkan pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court* (Aidi, 2022).

Keunggulan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, kesimpulan, bahkan hingga dokumen putusan. Artinya, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik (Retnaningsih et al., 2020)

Salah satu keuntungan penggunaan *e-court* diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang

menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern (Rudy & Mayasari, 2021)

E-Court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik, latar belakang Mahkamah Agung menggunakan *e-court* untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Karena selama ini orang berperkara selalu datang sedangkan wilayah perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk memanggil lawan penggugat, kemudian munculah aplikasi *e-court* hasil dari inovasi Mahkamah Agung.

METODE

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data

sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai penerapan *e-court* di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan penerapan *e-court* bagi proses beracara di Pengadilan dan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan di Pengadilan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *e-Court* di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung

Pasca diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Direktur Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor

307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Sistem *e-court* Mahkamah Agung ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau online saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan.

Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi. Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan, terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Melalui pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. *E-court* menawarkan berbagai macam kemudahan sesuai dengan asas

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepatnya ketika penyelesaian perkara mulai dari awal hingga putusan dapat dilakukan secara elektronik, sederhana ketika banyak hal dapat dilakukan melalui *e-mail/paperless* dan biaya ringan akan menekan biaya untuk akomodasi ke Pengadilan.

Laporan Tahunan MA tahun 2018 menyebut pada tahun 2018 sebanyak 907 perkara yang masuk telah menggunakan *e-court* dengan rincian sebanyak 445 perkara terdaftar menggunakan *e-court* pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, 422 perkara di lingkungan peradilan agama dan 20 perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama 2018 17.638 Perkara Berhasil Diputus MA. Laporan Tahunan MA menyebut bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 18.544 perkara yang terdiri dari 17.156 perkara masuk pada 2018 dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Dari segi waktu penyelesaian perkara selama 2018 96,33 Persen perkara berhasil diputus tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus on time case processing dalam jangka waktu 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33%). Hanya 3,67% perkara yang diputus di atas 3 (tiga) bulan. Capaian ini melampaui target Mahkamah Agung sendiri yang menetapkan target on time case processing sebesar 75%.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebelum penggunaan *e-court* jumlah perkara yang diterima (*di register*) meningkat 10,65%, jumlah beban perkara meningkat 3,82%, jumlah perkara yang diputus

meningkat 7,07%, sedangkan jumlah sisa perkara berkurang 34,73%. Sementara sisa perkara 2018 juga merupakan jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Merujuk pada sisa perkara tahun 2012 yang berjumlah 10.112 perkara, hingga tahun 2018 Mahkamah Agung mampu mengikis sisa perkara sebanyak 9.206 perkara atau 91,04%. Perbandingan tersebut menunjukkan rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung tahun 2018 naik menjadi 95,11%, atau meningkat 2,89% dibandingkan dengan rasio produktivitas memutus tahun 2017 sebesar 92,23%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70%, pencapaiannya melampaui target sebesar 25,11%.

Layanan sistem *e-court* di Indonesia yang baru ditetapkan melalui Perma No.3 Tahun 2018 ini jauh tertinggal dari negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik, contohnya Singapura. Dimana dalam praktik peradilan di Singapura dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass ID* bagi individu atau *CorpPass ID* bagi badan hukum dapat melakukan akses peradilan secara elektronik bilamana berperkara di pengadilan (Atikah, 2018) Sebab keberadaan aplikasi *e-court* ini tergolong baru di Indonesia, tentu saja penggunaannya memerlukan penyesuaian dengan cara kerja pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini masih perlu dilakukan berbagai penyempurnaan karena untuk saat ini pengguna yang bisa melakukan akses pendaftaran perkara sampai saat ini hanya advokat yang telah mendapat validasi oleh Mahkamah Agung, dan aplikasi *e-court* tersebut baru akan bisa terlaksana secara efektif apabila seluruh advokat di Indonesia telah terdaftar dan memiliki akun nya sendiri

a. Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Penelitian (Reiling, 2016) menyebut ada tiga persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yakni lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulitnya akses masyarakat (*access*), dan integritas aparatur pengadilan (*judicial integrity*). Dengan demikian Pemanfaatan teknologi untuk keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa informasi.

Sama seperti di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses ke keadilan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan, namun untuk layanan administrasi perkara secara elektronik untuk perorangan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2018. Hal tersebut mengakibatkan hingga saat ini kelemahan *e-court* adalah

baru advokat yang terverifikasi yang dapat mengakses aplikasi *e-court* untuk digunakan dalam proses perkara di pengadilan.

2. Dampak Penerapan *E-Court* Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Indonesia, n.d.) Mahkamah Agung Republik Indonesia Rencana reformasi peradilan sedang berlangsung pada 2010-2035 agenda untuk program reformasi Pandangan yang sangat bagus tentang kekuatan keadilan. Modernisasi manajemen kasus terkait erat dengan renovasi Teknologi informasi, salah satu fitur pemulihan domain bantuan. Atas hal tersebutlah maka sistem *e-Court* mulai diperkenalkan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan modernisasi manajemen kasus di masing-masing Pengadilan yang diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*), hal tersebut mengingat terdapat beberapa problematika yang menjadi kebiasaan dalam sistem pengadilan yakni penanganan perkara yang lambat, sulit diakses hingga pada titik integritas para aparatur di dalamnya, dan semua hal tersebut selain menjadi momok dalam di berbagai pengadilan juga menjadi problematika yang menghinggapi Mahkamah Agung.

Inovasi pembaruan sistem manajemen administrasi pengadilan guna mengatasi kendala dan

hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan serta mewujudkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan. Maka Sistem online lah menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-Court*. Hal tersebut membuat para pencari keadilan lebih praktis dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan.

Dengan diterbitkannya PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, yang di dalam peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern (Djarmiko, 2019) *e-court* merupakan instrumen pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara baik, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online.

Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Dalam penggunaan sistem *e-court* tersebut masih terbatas pada

beberapa jenis pengadilan yakni Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang pada prakteknya sebelum sistem *e-court* tersebut ada, pendaftaran perkara di beberapa peradilan tersebut masih terbilang tidak mudah.

Dampak langsung penerapan *e-court* sementara ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil Survei yang dilakukan pada 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014 – 2018) (Djarmiko, 2019).

Lewat penerapan *e-court* harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Stephen Golub, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional. Menurut Gollub kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting. Dengan demikian kehadiran *e-court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya

menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung (Hamzah, 2013). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

a. Pengertian, Fungsi dan Implementasi

E-court atau pengadilan elektronik merupakan sebuah bentuk penyelenggaraan sistem pemerintahan elektronik atau SPBE. SPBE diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (gambar 1). SPBE adalah program manajemen atau aplikasi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Di dalam Pasal 3 Perpres 95 tahun 2018

uji coba publik dilakukan menurut publik. Mematuhi ketentuan hukum

menyatakan bahwa ruang lingkup yang terdapat dalam pengaturan dalam Perpres 95 tahun 2018 adalah tata kerja SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE. Jenis informasi ini mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan daerah serta dibutuhkan oleh pihak lain dan dunia usaha. Layanan dari SPBE terdiri dari layanan public berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. *e-court* adalah bentuk dari salah satu implementasi SPBE, seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perkara Elektronik Pengadilan. Perlu ditekankan dan dipahami bahwa Pasal 27 Tahun 2019 "PERMA 1" menegaskan dan menjelaskan bahwa tata cara persidangan dilakukan secara online atau elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Internet publik melalui undang-undang, atau secara umum disebut perilaku online, mematuhi ketentuan, dan

persidangan.



gambar 1

Untuk melakukan pendaftaran akun *e-court* tidak sembarangan orang dapat mendaftar, karena ada beberapa syarat dan ketentuan dalam menggunakan *E-Court* yaitu (Rosmana, 2020).

a. Ketentuan Umum

- 1) Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi *e-court*
- 2) Aplikasi *e-court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), modul pembayaran perkara secara elektronik (*E-Payment*), modul


Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).

- 3) Pengguna aplikasi *e-court* hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi *e-court* untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
- 4) Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
- 5) Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
- 6) Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan Bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-court*
- 7) Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi *e-court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti mengupload berkas yang tidak ada hubungannya dengan perkara persidangan.
- 8) Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi *e-court* ke orang lain.
- 9) Seluruh transaksi pada Aplikasi *e-court* dan modul-modul di bawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

Dengan adanya *e-court* juga membuat pihak yang tidak dapat datang ke Pengadilan tetap dapat melaksanakan persidangan misalkan dalam tahap replik, tidak perlu datang ke Pengadilan cukup membuat replik kemudian dikirim dan selesai lalu diverifikasi oleh majelis sehingga pihak lain dapat membaca serta

menyiapkan bantahan terhadap apa yang telah diajukan. *e-court* memudahkan para pihak karena tidak perlu lagi datang ke Pengadilan.

Fungsi *e-Court* dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik, latar belakang Mahkamah Agung menggunakan *e-court* untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Karena selama ini orang berperkara selalu datang sedangkan wilayah perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk memanggil lawan penggugat, kemudian munculah aplikasi *e-Court* hasil dari inovasi Mahkamah Agung. Dahulu yang hanya bisa mengakses *e-Court* sendiri adalah seorang advokat (pengacara) yang wajib mempunyai akun yang terdaftar, selanjutnya di kembangkan sehingga bisa diakses oleh semua masyarakat yang akan melakukan pengaduan secara online. *e-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi *e-Court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara bagi pengguna yang sudah terdaftar. (gambar 2).



Gambar 2

SIMPULAN

Bahwa penerapan e-court di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sudah diatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau online saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebaran informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrator peradilan; meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik; meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan

kehakiman.

Bahwa dampak dalam akses penerapan terhadap keadilan bagi para pencari keadilan di Pengadilan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah hasil survey kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil Survei yang dilakukan pada 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014 – 2018). Lewat penerapan e-court harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat

REFERENSI

- Aidi, Z. (2022). *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*.
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Open Society Conference*, 107, 127.
- Bq, P. (2020). Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 41–54.
- Djarmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(1), 22–32.
- Hamzah, A. (2013). *Hukum Acara Perdata: Peradilan Tingkat Banding*. Setara Press: Malang.
- Indonesia, P. 2 ayat (4) U.-U. N. 48 T. 2009. (n.d.). *Kekuasaan Kehakiman*.
- Reiling, D. (2016). *Technology for justice: How information technology can support judicial reform*.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Rifzan. (2022). “*Penjelasan Mengenai Perkembangan TI Indonesia*”, .
- Rosmana, F. A. A. and A. G. (2020). *Pelaksanaan Sistem E-court dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang*. Sriwijaya University.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167–174.